



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330.05/Kep.149-Satpol PP/2019

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan dipandang perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan Pembinaan dan Lomba Pos ronda di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330.05/Kep.140 - Satpoi PP/2019

TANGGAL : 17 Januari 2019

TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2019.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2019.

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- II. PENGARAH : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
- III. KETUA : KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
- IV. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- V. ANGGOTA : PELAKSANA PADA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
- VI. PETUGAS KECAMATAN : KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA